



**P U T U S A N**

Nomor 233/PDT/2020/PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Ramlan**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 49 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/ Nelayan, Tempat Tinggal : di Lingkungan Tanangan, RT/RW 003/-, Desa/ Kel. Pangali ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat beralamat Advokat dan konsultan hukum dari Kantor hukum Rahmat A & Partners yang bertempat kedudukan di Jalan Babussalam Raya No. 24/a. RT. 003/RW. 005, Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah NO. REG. W22-U21/ 167 / HK / XII /2019, Tanggal 23 Desember 2019 disebut sebagai disebut sebagai disebut **Pembanding semula Penggugat**;

**Lawan :**

**Ahmad Sidang Alias Papa Ade**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Enrekang 12 Desember 1964, Umur : 54 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Sondong Layuk, Kecamatan Mambi, Kabupaten mamasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H.,MH., Nurhidayah, SH., Martinus Ampulembang, SH., M. Yusuf, A. SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kartini, Nomor 14, No. Telp. 0428-21916 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 25 Februari 2020 disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**Ibrahim Bin Ahmad Fattah**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Tempat Tinggal : Desa, Sondong Layuk, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, dalam hal ini

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No. 233/PDT/2020/PT MKS



memberikan kuasa kepada Taufik, S.H.,MH., Nurhidayah, SH., Martinus Ampulembang, SH., M. Yusuf, A. SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kartini, Nomor 14, No. Telp. 0428-21916 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 25 Februari 2020, disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 233/PDT/2020/PT Mks tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 233/PDT/2020/PT Mks tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 27 Mei 2020;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Februari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari mendiang Abd. Gani Bin Kanduru, (Alm). yang bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Tanangan Kel/ Desa Pangali' Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Maje'ne, dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus tahun 200, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat di Lingkungan Tanangan Maje'ne bulan Desember 2019, yang telah disaksikan dan di benarkan oleh Lurah Pangali' Ali dengan Registrasi Nomor : 599-2 / KL-PA/254/XII/2019, Tanggal 19-12-2019, dan Kepala Lingkungan Tanangan, serta di Kuatkan oleh Camat Banggae dengan Registrasi Nomor : 181/Kec-BG/69/XII/2019, Tanggal, 19 – 12 – 2019. bukti P.I / 1);

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 233/PDT/2020/PT MKS

tidaknya .....



2. Bahwa Penggugat Lelaki Ramlan Bin Abd. Gani, bertindak sebagai penerima kuasa dari Saudara-saudaranya yang 4 (empat) orang yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Abd. Gani Bin Kanduru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 – 12 – 2019., yang dibuat dengan bermaterai cukup, ditanda tanGani asli dari para Ahli Waris, dan di Sahkan oleh Kepala Lingkungan Tanangan, untuk kuasa menunjukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas II Polewali; (bukti P.II / 2);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Alm. Abd. Gani Bin Kanduru, selain meninggalkan keturunan yakni 5 (lima) orang anak putra putri, Alm. ABD. GANI Bin KANDURU juga, ada meninggalkan harta warisan berupa Sebidang Tanah kebun /persawahan yang terletak di Kampung Ba'ba Ariha Lingkungan Tanpa Kaluak, Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi, seluas  $\pm 2471 \text{ M}^2$ . yang ber- Sertifikat Hak Milik No : 00465., dengan Surat Ukur No ; 00276 / 2011. Tanggal 14 – 11 – 2011 atas Nama Pemegang Hak RAMLAN. (P.III/3).
4. Bahwa dengan dasar penguasaan Tanah Alm. Abd. Gani Bin Kanduru yang meninggal dunia tahun 2001, dan setahun sebelum meninggalnya yakni sekitar tahun 2000, penguasaan/ pengelolaan Lokasi Tanah Sawah peninggalannya telah beralih kepada salah satu anak kandungnya yang bernama Ramlan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang dibuat oleh Ramlan dan Mengetahui/ Membenarkan Kepala Desa Kelurahan Mambi, selanjutnya berselang 11 tahun dalam penguasaannya maka dengan dasar kesepakatan para Ahli Waris lainnya (saudaranya), Ramlan mendaftarkan Lokasi Tanah warisan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamasa melalui Program Nasional tahun 2011 dengan Permohonan Hak Milik atas nama Ramlan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa tanggal 10 September 2011, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00465/Kel. Mambi tanggal 15 – 11 – 2011., dengan Surat Ukur Nomor : 00276 tanggal 14 – 11 – 2011., Luas  $2471 \text{ M}^2$ . Atas nama Ramlan;- dengan batas-batas sebagai berikut : (P. IV/4);
5. Bahwa Lokasi Tanah milik Penggugat tersebut berada dan terletak di Kampug Ba'ba Ariha Lingkungan Tanpa Kaluak, Kel. Mambi Kecamatan Mambi dengan batas-batas sebagai berikut : (P.IV/4);
  - Sebelah Utara : Tanah Negara / Patta,



- Sebelah Timur : Sungai Pulong,
  - Sebelah Selatan : Lokasi Hasan Basri,
  - Sebelah Barat : Jalan / Lokasi Amiruddin,
6. Bahwa dengan posisi dan letak Lokasi Tanah seluas 2471 M<sup>2</sup>. Tercatat dalam Sertifikat HM Nomor : 00465/Kelurahan Mambi/2011 tersebut, sejak sekitar tahun 2003 Tergugat Lelaki Ahmad Sidang Alias Papa Ade, masuk di dalam Area tanah milik Penggugat Lelaki Ramlan, menguasai, menduduki dan melakukan aktifitas membangun Pondasi Beton untuk Rumah tinggal, yang di bangun hingga sampai tahun 2009 dan sudah menjadi rumah permanen, dan di tempati Tergugat saat sekarang ini pada posisi pinggir bagian Utara Tanah seluas yang 2471 M<sup>2</sup>. dengan mengklaim luas tanah  $\pm$  500 M<sup>2</sup>. yang di tempati bangunan Rumah Tergugat, Tanpa ijin ataupun tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik/Penggugat, karena Ahmad Sidang Alias Papa Ade berdalih bahwa lokasi tanah yang kami tempati membangun rumah tinggal ini adalah tanah hasil pembelian kami dari Lelaki Ibrahim Bin Ahmad Fatta., (Turut Tergugat );
7. Bahwa dengan fakta tindakan dan perbuatan Lelaki Ahmad Sidang Alias Papa Ade/ Tergugat, tentunya sudah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian material maupun immaterial terhadap Penggugat/ Lelaki Ramlan, maka dengan adanya tindakan dan perbuatan Tergugat yang sudah berlangsung lama, walaupun pada tahun 2010 Pihak Penggugat telah melaporkan Kapolsek Mambi untuk mencari penyelesaian masalah tetapi langkah hukum yang di ambil oleh pihak Kepolisian Polsek Mambi hanya sebatas melakukan klarifikasi saja antar pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada kesimpulan, sehingga pada tahun 2017 Penggugat kembali melaporkan tindakan perbuatan Tergugat ke Penidik Polres Mamasa dengan Sangkaan Penyerobotan Tanah pekarangan, sehingga penyidik mentersangkakan Terlapor/ Tergugat Lelaki Ahmad Sidang Alias Papa Ade dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor : 51/Prp/1960 jo Pasal 2 Undang-undang Nomor : 51 tahun 1961 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dengan Penetapan PN Polwali belum juga dapat menyelesaikan masalah hukumnya antara Penggugat dan Tergugat; (Penetapan Pidana PN. Polewali; (bukti P.V/5);



8. Bahwa berselang berlangsungnya proses penyidikan perkara pada Penyidik Polres Mamasa tahun 2017 atas laporan Penggugat/ Lelaki Ramlan, sehingga sekitar tahun 2017 pula Turut Tergugat/ Lelaki Ibrahim Bin Ahmad Fatta mengajukan Gugatan ke Peradilan PTUN Makassar kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamasa dengan Sengketa Keputusan Tatasaha Negara, dan/atau obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00465/Kel. Mambi., tanggal 15-11-2011., Surat Ukur Nomor : 00276 tanggal 14-11-2011., atas nama Ramlan (Putusan PTUN Makassar dan Putusan PT TUN, bukti P. VI/ 6);

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil hukum diatas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kls. II Polewali, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
  2. Menyatakan bahwa Obyek sengketa yang terletak di Kampung Ba'ba Ahira Lingkungan Tanpa Kaluak, Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kab. Mamasa, diatas Setifikat Hak Milik Nomor : 00465/2001, dengan Surat Ukur Nomor : 00276/2011., yang berbatasan dengan :
    - ❖ Sebelah Utara : Tanah Negara / Patta,
    - ❖ Sebelah Timur : Sungai Salulalang,
    - ❖ Sebelah Selatan : Lokasi Hasan Basri,
    - ❖ Sebelah Barat : Jalanan / Lokasi Amiruddin,Sah Secara hukum dan mengikat, adalah tanah milik Penggugat sebagai tanah peninggalan Alm. Abd Gani Bin Kanduru.
  3. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian.
  4. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera mengosongkan Lokasi tanah Obyek sengketa yang seluas ± 500 M2. tersebut, atau dengan siapapun yang berada dan memperoleh kenikmatan diatas Obyek sengketa tersebut, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
  5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- ATAU :



Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,--- (*ex aquo et bono*)

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 27 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.526.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang ditanda tanGani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 27 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

Membaca memori banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

Membaca tambahan memori banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Juni 2020 dan telah diserahkan



kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

Membaca kontra memori banding kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 18 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Juni 2020 dan telah dimohonkan bantuan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali;

Membaca memori banding Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Nomor: 2 /Pdt.G/2020/PN. Pol. tanggal 27 Mei 2020, telah terjadi cacat hukum dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan alat bukti dan keterangan Saksi-saksi pihak penggugat, termasuk para Saksi dari pihak Tergugat Konvensi, hal tersebut dapat terlihat dan terbaca pada pertimbangan Surat/ Alat bukti T/TT- 1 yang di uraikan pada halaman 20, paragraf 3 dan 4, tentang Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Kepala Desa Sondong Layuk, pada tanggal 10 – 2 - 2000.- Sebagaimana Pertimbangan Judex facti mendasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Umum yaitu :
  - a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu halamn 21 paragraf 1, 2, 3 dan 4. Yakni
    - butir 3 (tiga) paragraf 2, pembelian tanah terhadap milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
      - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat).
      - didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut mnunjukkan bahwa tanah objek jual beli tersebut adalah milik penjual.
      - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
    - Bantahan, terhadap dasar Pertimbangan hukum Judex facti pada kelausula min 2 (dua) tersebut diatas adalah tidak benar, sebab faktanya tidak ada hasil penelitian tercantum dalam Surat



Perjanjian Jual Beli, yang bertanggal 10 Februari 2000, di Tanda Tan Gani oleh Kades/ Lurah Songdong Layuk seperti; asal mula lokasi tanah yang diperjual belikan, jika itu tanah adat tentu harus ada identitasnya yakni minimal; Riwayat tanah, Rincik, atau pun Surat Keterangan lain-lain. dari dua jenis Surat ini akan tercatat No. Kampung/ Blok, Persil dan Kohir walaupun belum terdaftar, karean terdaptarnya lokasi tanah hanya merupakan data awal untuk mendapatkan nilai pembayaran pajak bumi dan untuk proses Sertifikat, dan ojek sengketa pun tidak ada Limit Luasan (berapa luanya) yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli, sedangkan setiap Akta Jual Beli tanah harus ada Luasan/ ukuran yang jelas, tetapi Kades mau saja mengetahui dan menandatangani.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan Objek tanah yang diperjanjikan antara :

- Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Bantahan, dasar pertimbangan hukum Judex facti tentang hak memiliki dan dapat menjual obyek sengketa sesuai dengan bukti kepemilikan, Pertimbangan tersebut tidak sempurna secara hukum, karena sipenjual Lelaki Ibrahim Bin Ahmad Fatta tidak ada Surat/dokumen atau surat lain yang berkaitan dengan lokasi tanah obyek sengketa yang diperjual belikan dengan lelaki Ahmad Sidang Alias P. Ade, termasuk Surat kuasa menjual dari orang tuannya (Ahmad Fatta), atau pun persetujuan dari Saudara-saudaranya tidak ada, sesuai keterangan Kades Sondong Layuk Masdar Susanto yang ikut mengetahui dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 10 Februari 2000.-, sedangkan dukungan administrasi tersebut dalam penjualan suatu Lokasi tanah Adat harusnya ada, karena tanah adat dimaksud adalah milik secara turun temurun dari Orang Tua, sehingga perosedur penjualan tersebut menunjukkan indikasi bahwa tanah yang dijual bukan miliknya, sehingga menggambarkan suatu perbuatan hukum yang tidak Transparan.



- c. Bahwa pertimbangan Judex facti terhadap bukti surat T/TT-1 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi dari pihak Tergugat konvensi; seperti Saksi Masdar Susanto, Saksi Lukman, dan Saksi Suddin, menurut Majelis Hakim jual beli tersebut sudah dengan prosedur yang benar dan sah, karena tanah objek sengketa adalah tanah adat. (hal. 21, paragraf 4, ).
- Bantahan, pertimbangan Judex facti terhadap surat bukti T/TT-1., adalah tidak tepat, benar sipembeli Ahmad Sidang beritkad baik, tetapi materi/ isi perjanjian jual beli tersebut tidak ada satu kata, atau pun satu petunjuk yang bisa membuktikan jika objek sengketa tersebut berasal dari tanah Adat milik Penjual, kecuali hanya ucapan diluar ranah perjanjian jual beli, dan selanjutnya jika itu seandainya bisa dibuktikan sipenjual lelaki Ibrahim Bin Ahmad Fatta bahwa objek jual beli tanah tersebut adalah tanah Adat peninggalan orang tuanya berarti Perjanjian Jual Beli itu dapat dikatakan benar dan sah, sebagaimana ketentuan Jual Beli tanah adat, yang diurai oleh Judex facti. (hal. 21, paragraf 2 & 3). Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN. Pol. Tanggal 27 Mei 2020, dan pertimbangan Judex facti dalam perkara a quo, tidak ada keseimbangan hak hukm sebagaimana asas hukum yang berlaku, ( free sumtion of in no sense), karena Judex facti dalam membenarkan batas-batas tanah objek sengketa, hanya mempertimbangkan dari Keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas, dari pihak Tergugat Konvensi, Sedangkan surat bukti Penggugat Konvensi (P-VIII/8). yang berupa Surat Keputusan para Pemangku Adat Mambi, bertanggal, 21 Maret 2011 yang berisi keterangan antara lain Petunjuk Batas, berupa Batu Alam yang hingga saat perkara a quo berproses di Pengadilan Tanda batas dimaksud masih tetap ada tidak pernah bergeser dari sejak ada, dan Surat Keputusan tersebut juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Mambi yang menjabat saat itu, tapi kenyataannya Judex facti kesampingkan tidak di pertimbangkan.
2. Pertimbangan keterangan masing-msing Saksi sebagai berikut :
- a. Bahwa putusan perkara a quo, Judex facti Pengadilan Negeri Polewali dalam pertimbangannya kepada 3 (tiga) orang Saksi pihak Penggugat Konvensi, bahwa ketiga Saksi Penggugat tersebut benar



menunjuk dan menjelaskan tentang Lokasi tanah yang ada terletak di Kampung Ba'ba Ariha sudah bersertifikat Hak Milik, dan luasannya kurang lebih 2471 M2, dan termasuk didalamnya objek sengketa yang ditempati Banguanan Ahmad Sidang, benar adalah tanah milik Abd. Gani Kanduru yang digarap dari dulu bersama ibunya bernama Topita alais Ita' namun keterangan ketiga Saksi dari Penggugat Konvensi tersebut dipatahkan dengan keterangan 3 (tiga) orang, saksi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yakni Saksi Perempuan Rahmawati menerangkan bahwa ayahnya bernama RAJIHU, dulu pada tahun 1982 s/d 1988 pernah menerima gadai Sawah dari LAHIBU saudara kandung Abd. Gani Kanduru, lalu LAHIBU meninggal dunia tahun 2009, jadi Saksi Rahmawati mengembalikan uang Gadai kepada Abd. Gani Kanduru, dan Saksi Rahmawati juga menerangkan dalam kesaksiannya, Saksi bersama orang tuanya bernama RAJIHU selama Tanah Gadaian dari DARIMAH Saksi ikut menggarap Lokasi Sawah/ Kebun, sehingga Saksi pernah diingatkan oleh Ahmad Fattah agar tidak menggarap sampai ketanah ini yang sekarang jadi (objek sengketa) perkara a quo karena ini tanah miliknya;

- b. Tentang Keterangan Saksi Suddin, Saksi Masdar Susanto dan Saksi Lukman, ketiganya sama-sama menerangkan dalam kesaksiannya bahwa ia sejak kecil telah mengetahui dan melihat lokasi objek sengketa / perkara a quo selalu di garap oleh Ahmad Fattah, karena para Saksi hingga sekarang tinggal dekat objek sangketa.  
(pertimbangan ini, terurai pada hal. 24, paragraf 1, 2, 3 & 4), Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/ PN. Pol. Tanggal 27 Mei 2020.

- Bantahan, pertimbangan Judex facti atas penilaian keterangan para saksi pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Judex facti telah menerima dan membenarkan serta menjadikan keterangan saksi dimaksud sebagai pendukung kebenaran atas kepemilikan tanah objek sengketa Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II., serta mendukung dan membenarkan proses Perjanjian Jual Beli antara Tergugat Konvensi dengan Turut Tergugat Konvensi; Adalah pertimbangan yang keliru, karena hasil analisis dari keterangan saksi yang berbohong, bukti kebohongan para saksi tersebut.



- 1). Saksi Perempuan Rahmawati Saat Bapaknya menrima Gadai Sawah/ Kebun dari LAHIBU tahun 1982 s/d 1988, Saksi baru berumur 10 tahun, lalu ikut pula menggarap bersama bapaknya sedang Saksi adalah anak perempuan yang sedang bersekolah di Sekolah Dasar (SD), selanjutnya Saksi setelah tingkatan pendidikan sekolah di Mambi selesai, maka ia melanjutkan ke Sekolah Guruh di Makassar, lalu ternyata menurut Saksi tahun 2009 LAHIBU meninggal dunia selaku saudara kandung Abd. Gani K. Sehingga Saksi RAHMAWATI mengembalikan Uang gadai kepada Abd. Gani K. dan saat tahun 2009 tersebut Saksi Rahmawati juga baru berusia 16 tahun (lahir 1972), Saksi tentunya belum bisa melakukan perbuatan (Pasal 1330 KUHPdata), dan juga Abd. Gani K pada tahun 2009 itu, sudah meninggal dunia 8 tahun yang lalu atau tepatnya meninggal dunia tanggal 5 Agustus 2001., (bukti P.III/3)., tentang Surat Keterangan Kematian .  
“(Jadi keterangan Kesaksian Rahmawati salah dan berbohong)”
- 2). Saksi SUDDIN, menerangkan bahwa ia *sejak lahir sudah tau* tentang Lokasi tanah yang jadi obyek sengketa adalah milik Ahmad fattah, karena dia selalu menggarap menggarap, sebab hingga sekarang tetap tinggal dekat objek sengketa.
  - Bantahan, keterangan Saksi Suddin tersebut tidak benar, sebab Saksi dilahirkan di Loka tahun 1970. yang jarak  $\pm 2$  Km, dari lokasi tanah yang jadi objek seketa sengketa, adapun keberadaan Saksi di sebelah Utara objek sengketa baru tahun 2016, karena Saksi membeli lokasi tanah bersama bangunan rumah milik perempuan AYU adik dari Lelaki Ibrahim/ Turut Tergugat d.K. Jadi jika Saksi menyatakan bahwa saya pun tidak pernah dilibatkan pada saat ada pelaksanaan Pengukuran tanah termasuk objek sengketa untuk proses penerbitan Sertifikat an. RAMLAN, ia benar saja karena Pengukuran dilakukan tahun 2011.
- 3). Saksi MASDAR SUSANTO, lahir di Loka tahun 1967 menerangkan bahwa ia sejak lahir sudah tau tentang Lokasi tanah yang jadi obyek sengketa adalah milik Ahmad fattah, karena dia selalu menggarap di lokasi itu, Saksi tetap tinggal dekat objek sengketa, selaku mantan Kades Sondon Layuk tapi tidak pernah dilibatkan



dalam pelaksanaan Pengukuran Tanah untuk proses penerbitan Sertifikat (objek sengketa),

- Bantahan, keterangan Saksi Masdar susanto, tersebut tidak benar, sebab Saksi dilahirkan di Loka tahun 1967. yang jarak  $\pm$  2 Km, dari lokasi tanah yang jadi objek sengketa, dan hingga sekarang Saksi tetap tinggal di Loka Desa Sondong Layuk, jauh dari Lokasi objek sengketa, Jadi jika Saksi selaku Kades, tidak pernah dilibatkan pada saat ada pelaksanaan Pengukuran tanah termasuk objek sengketa untuk proses penerbitan Sertifikat an. RAMLAN, ia benar saja karena Pengukuran dilakukan tahun 2011. Sedangkan Saksi menjabat Kades Sondong Layuk tahun 2000 an;

4). Saksi, LUKMAN di lahirkan di Mambi tahun 1970, saksi tidak tau jika ada pengukuran tanah, benar saja jika tidak tau dan tidak dikasih tau karena Saksi, karena saat pengukuran tahun 2011, dan bukan juga Kades Mambi tahun tersebut, belum juga menjabat selaku Camat Mambi. (hal. 24, paragraf 4. Putusan nomor : 2/Pdt.G/2020/PN. Pol.),

Kesimpulan;

- ❖ Bahwa dari Keterangan para Saksi pihak Tergugat d.K/Penggugat d. R. yang Inti keterangannya, Judex facti telah dijadikan sebagai bukti pendukung atas kebenaran Letak, batas-batas, serta kebenaran tanah objek sengketa adalah milik Lelaki Ibrahim, serta pendukung atas benar dan sahnya Perjanjian Jual Beli, yang merupakan Tanah adat peninggalan orang Tuanya Alm. Ahmad Fattah, yang telah dijual kepada Ahmad Sidang alias P. Ade,
- ❖ Bahwa inti keterangan para Saksi tersebut diatas, kami pihak Pembanding/ semula Penggugat dK., telah melakukan bantahan satu persatu, sebagaimana Keterangan Bantahan tersebut kami urai dari Keterangan para SAKSI yang disampaikan di depan Persidangan perkara a quo, pada tanggal 6 & 13 Mei 2020, setelah masing-masing di Sumpah, dan Keterangan Bantahan ini juga telah Penggugat dK. Sampaikan Judex facti, pada Sidang penyampaian Kesimpulan Persidangan perkara a quo tanggal 20 Mei 2020, dan masing-masing Keterangan Saksi terurai di (hal. 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10), berkas kesimpulan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No. 233/PDT/2020/PT MKS



perkara, walaupun nampaknya Materi Kesimpulan tersebut tidak di Pertimbangkan dan/ atau di kesampingkan oleh Judex facti PN. Polman. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan tersebut diatas, maka kuasa hukum Pembanding /semula Penggugat d.K. memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Cq Ketua / Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa perkara tingkat banding kiranya sependapat dengan kami dan berkenang mengambil alih perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai beriku :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/ semula Penggugat d.K.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Nomor : 2 / Pdt.G/2020/PN. Pol. tanggal 27 Mei 2020 yang di mohonkan Banding tersebut.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat d.K. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek sengketa berukuran luas  $\pm$  500 M2. masuk dalam Luasan 2471 M2 tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 00465/ 2011. dengan Surat Ukur No. 00276/2011. Tanggal 14 -11- 2011/ Mambi, atas nama Penggugat dengan batas – batas sebagi berikut :
  - Sebelah Utara Tanah Negara / Bangunan Rumah Suddin dan Tanah Fattah.
  - Sebelah Timur Sungai Salulalang dan Sawah Pulong.
  - Sebelah Selatan Bangunan Rumah Abd. Hafid atau Tanah hamparan Objek sengketa, yamng bersertifikat H.M No. 00465/2011/Mambi.
  - Sebelah Barat Jalan Raya, dan Tanah Amiruddin.Adalah tanah milik Penggugat, ber-Sertifikat H.M No. 00465/ 2011/Mambi, sah menurut hukum dan mengikat.
4. Mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban apa pun kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat Terbanding, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.



Dan / atau, Apabila Ketua/ Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex acquo et bono).

Membaca tambahan memori banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta fisik tanah objek sengketa, yang terlihat langsung oleh Majelis Hakim dan beberapa Saksi yang hadir pada pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 22 April 2020. yakni ditemukan dan terlihat fakta fisik tanah yang dibeli oleh Lelaki Ahmad Sidang alias Papa Ade /Terbanding, dari Lelaki Ibrahim Bin Ahmad Fatta/Turut Terbanding, sekitar tahun 2000., sebagaimana fakta menunjukkan dan menggambarkan tentang letak Tanah perumahan yang dibeli tersebut, tepat berada pada bagian pinggiran Selatan Tana Ibrahim Bin Ahmad Fatta yang berbatasan denga Tanah Ramlan Bin Abd. Gani Kanduru, yang sudah Bersertifikat Hak Milik, Namun batas tanah tersebut tidak jelas karena tidak ada bata pagar/ tembok kecuali tanda-tanda alam yaitu sebuah batu besar yang timbul dibagian Timur ujung Utara pinggiran Sunagai Salulalang yang merupakan batas batas tanah Ramlan yang Sertifikat.
2. Bahwa ternyata tata cara Penjualan dan Pembelian yang dilakukan pada saat itu, antara Lelaki Ahmad Sidang selaku Pembeli, dan Lelaki Ibrahim Bin Ahmad Fatta selaku Penjual, harga tanah yang dijual Ibrahim kepada Ahmad Sidang dibeli dengan harga 2 (dua) ekor Kerbau hitam yang besar, (Rp. 15.000.000.), dan tanpa ada batasan luas / ukuran berapa are ataupun berapa Meter bujur sangka tanah yang dijul oleh Ibrahim kepada Ahmad Sidang, sehingga data dan fakta ini pun yang mereka bawah ke Kepala Desa Sondnglayuk tahun 2000 an, untuk dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Ahmad Sidang selaku pembeli dan Ibrahim Bin A Fatta selaku penjual, sehingga dalam Surat Pernjanjian jual Beli pun tidak ada tercatat berapa Luasnya, berapa are dan atau M2. Tanah yang dibeli Ahmad Sidang dari Ibrahim, walaupun hal tersebut nampaknya tidak dipertimbang oleh Judex facti Pengadilan Negeri Polman dalam Purtusan Nop : 2/Pdt.G/2020/PN. Pol., tanggal 27 Mei 2020.
3. Bahwa dengan berdasarkan data fakta, serta tata cara pembelian lokasi tanah yang jadi objek sengketa tersebut, yang memberikan peluang dan kesempatan Terbanding/ semula Tergugat untuk melakukan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No. 233/PDT/2020/PT MKS



perluasan lokasi tanah Perumahannya yang telah dibeli, dengan cara menyerobot memasuki Lahan Tanah milik Ramlan yang sudah Bersertifikat, tanpa memperhatikan titik batas sebuah Batu Alam yang jadi tanda batas tanah yang bersertifikat, sedangkan tanda batas Batu Alam tersebut juga telah disebutkan oleh Saksi H. Badaruddin saksi dari Terbanding/ semula Tergugat, saat memberikan keterangan kesaksian di persidangan bahwa batas tanah Abd. Gani Kanduru itu ada sebuah Batu Alam besar disudut Utara di pinggir sungai, namun keterangan ini pun nampak tidak di pertimbangkan oleh Judex facti Pengadilan Negeri Polewali dalam Putusan No ; 2/Pdt.G/2020/PN. Pol. Tanggal 27 Mei 2020.

4. Bahwa sebagi fakta dan bukti telah terjdinya tindakan Penyerobotan lokasi tanah yang sudah bersertifikat milik Ramlan, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/35/ VIII / 2018. Tanggal 04 Juni 2018 pelapor Ramlan, dan Tersangkanya adalah lelaki Ahmad Sidang Alias Papa ade dengan Sangkaan telah melanggar Pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor : 51 / Prp / 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya jo Pasal 2 Undang- Undang Nomor : 51 /Prp / 1960. Sebagaimana Penetapan Nomor : 1/Pid. C/2019/ PN. Pol. Tanggal 05 April 2019.
- Berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan tersebut di atas, sebagi tambahan Memori Banding, Pembanding /semula Penggugat d.K. memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Cq Ketua / Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa perkara tingkat banding kiranya berkenang mengambil alih perkara a quo dengan Putusan sebagai beriku :
  1. Menerima Permohonan Banding yang di ajukan Pembanding/ semula Penggugat d.K.
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN. Pol. tanggal 27 Mei 2020 yang di mohonkan Banding tersebut.
    1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
    3. Menyatakan bahwa Tanah Ojek sengketa berukuran luas  $\pm$  500 M2. Yang ditempati Bangunan rumah Terbanding masuk dalam Luasan



2471 M2 tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 00465/ 2011. dengan Surat Ukur No. 00276/2011. Tanggal 14 -11- 2011/ Mambi, atas nama Penggugat; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Negara/ Bangunan Rumah Suddin dan Tanah Fattah.
- Sebelah Timur Sungai Salulalang dan Sawah Pulong.
- Sebelah Selatan Bangunan Rumah Abd. Hafid atau Tanah hamparan bagian tanah Objek sengketa,
- Sebelah Barat Jalan Raya, dan Tanah Amiruddin.

Adalah tanah milik Penggugat, ber-Sertifikat H.M No. 00465/ 2011/ Mambi, sah menurut hukum dan mengikat.

4. Mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa ada beban apapun kepada Penggugat.
5. Menghukum Terbanding/ semula Tergugat dan Turut Terbanding, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Dan / atau,

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya; (ex acquo et bono).

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, masing-masing pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 27 Mei 2020, memori banding dan kontra memori banding, serta tambahan memori banding dari Pembanding semula penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 27 Mei 2020 yang menolak, baik eksepsi maupun pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, hal mana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Konvensi dengan gugatan dalam Rekonvensi ada hubungan erat dan berdasarkan bukti Tergugat dan Turut Tergugat maupun keterangan saksi-saksi ternyata obyek sengketa yang dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi awalnya adalah milik Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi bukan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 27 Mei

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No. 233/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tersebut dengan memperbaiki amar putusan dalam Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Polewali Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol, tanggal 27 Mei 2020 tetap dipertahankan dengan memperbaiki amar putusannya maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang ulangan, R.Bg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara Penggugat dalam Rekonvensi I dengan Penggugat dalam rekonvensi II sesuai perjanjian jual beli tanah (lokasi) tanggal 10 Februari 2000;
- 3 Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam Rekonvensi mengenai tanah perumahan (semula sebidang lokasi kebun coklat dan sawah)



ukuran lebar 20 meter (depan) panjang sampai sungai Salulalang menyerong ke arah selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros Mamuju
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak Suddin
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai (Salulalang)
- Sebelah barat berbatasan dengan saluran air (sungai kecil) dari gunung adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi I yang diperoleh berdasarkan pembelian yang sah;

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00465/Kelurahan mambi tanggal 15 November 2011, Surat Ukur nomor 00276 tanggal 14 November 2011 tidak mengikat Penggugat dalam Rekonvensi I dan Penggugat dalam Rekonvensi II atas obyek sengketa Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah (Sporadik) padahal secara fisik tidak pernah menguasai obyek sengketa rekonvensi dan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan laporan secara pidana seolah-olah Penggugat dalam Rekonvensi I melakukan penyerobotan dengan dasar Sertifikat Hak Milik nomor 00465 Mambi tahun 2011 dan tindakan Tergugat yang mengklaim jika masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00465 Kelurahan Mambi tahun 2011, padahal obyek sengketa Rekonvensi berbeda/ tidak sama letak luas dan batas-batas yang tersebut dalam obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 00465/ Kelurahan Mambi Tahun 2011 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan Pengugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARTINUS BALA, S.H.** dan **POLTAK PARDEDE, S.H.** masing-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **2 Oktober 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **CHAERUL ABDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd

**MARTINUS BALA, S.H.**

ttd

**POLTAK PARDEDE, S.H**

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**CORRY SAHUSILAWANE, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**CHAERUL ABDI, S.H**

Perincian biaya perkara:

Meterai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya

**Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**PANITERA MUDA PERDATA**

**H. JABAL NUR AS, S.Sos., MH**

Nip. 19640207 199003 1 001